

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PEMERKOSAAN DAN PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2023/PN NGW

Cindy Nain Pangestu, Bambang Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: naenpangestu@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara pemerkosaan dan pencurian sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.b/2023/PN Ngw. Penelitian ini menggunakan metode normatif bersifat preskriptif dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya digunakan teknik analisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana pemidanaan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan karena beberapa hal meringankan yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim seperti telah adanya perdamaian antara korban dan terdakwa atau *Restorative justice*. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan pasal 183 KUHP

Kata Kunci: Pencurian, Perkosaan, Saksi Menguntungkan

Abstract: This article aims to analyze the judge's considerations in sentencing cases of rape and theft as stipulated in the Decision of the Ngawi District Court Number 2/Pid.B/2023/PN Ngw. This study employs a normative method with a prescriptive nature, utilizing secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is conducted through library research, followed by an analysis technique using a deductive method. The research findings reveal that the judge imposed a five-year imprisonment sentence, taking into account several mitigating factors, such as the reconciliation between the victim and the defendant or restorative justice. The judge's considerations are consistent with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP).

Keywords: Theft, Rape, Beneficial Witness

1. Pendahuluan

Proses pembangunan hukum dapat membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Namun, perubahan sosial yang dihasilkan sering menimbulkan dampak negatif, khususnya terkait tindak pidana yang meresahkan. Salah satu tindak pidana fenomenal adalah pencurian dan perkosaan yang disertai kekerasan, serta pembunuhan

sadis yang memperburuk agenda kekerasan dalam masyarakat¹. Dalam konteks kehidupan sosial, kekerasan sering dikaitkan dengan meningkatnya kasus kriminalitas yang brutal.

Penanggulangan tindak pidana seperti perkosaan dan pencurian dapat dilakukan melalui hukum pidana. Namun, efektivitas hukum pidana menghadapi tantangan, khususnya dalam menangani kasus perkosaan. Pasal 285 KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pasal ini sering dianggap diskriminatif dan memperkuat nilai-nilai sosial yang tidak setara. Di sisi lain, tindak pidana pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, merupakan kejahatan terhadap harta benda yang termasuk dalam kategori tindak pidana formil, artinya perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman berdasarkan undang-undang.

Proses pembuktian dalam hukum pidana dimulai dari adanya putusan hakim. Hakim memiliki kebebasan menjatuhkan pidana sesuai Pasal 24 UUD 1945. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana jika kesalahannya terbukti dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah telah dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian merupakan pedoman yang diakui undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa, termasuk alat bukti yang dapat digunakan hakim.

Pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya bergantung pada keterangan saksi, tetapi juga melibatkan alat bukti lain yang saling melengkapi untuk membangun keyakinan hakim. Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya menilai validitas alat bukti, tetapi juga mengevaluasi relevansi dan keterkaitan antara satu alat bukti dengan yang lain. Misalnya, dalam kasus tindak pidana perkosaan yang disertai pencurian, keterangan saksi korban perlu didukung oleh bukti forensik, seperti hasil visum et repertum, yang menunjukkan adanya luka atau tanda kekerasan pada tubuh korban. Bukti-bukti ini memberikan dasar objektif bagi hakim dalam menentukan kebenaran fakta yang diajukan di persidangan.

Salah satu alat bukti utama dalam pembuktian adalah keterangan saksi. Saksi memainkan peran penting dalam pengungkapan kebenaran suatu perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi dianggap sah apabila saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Keterangan saksi memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyatakan ketidakbersalahannya atau mengakui kesalahannya². Hak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang mengunggulkannya diatur dalam KUHP, dan saksi ini disebut *a de charge*.

Konsep *restorative justice* mulai menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan putusan. *Restorative justice* menekankan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang

¹ Haedar Nashir, *Budaya Politik dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1997), 64.

² Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 52

melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki dampak kejahatan. Dalam perkara dengan dakwaan kumulatif, seperti perkosaan dan pencurian, pendekatan ini dapat digunakan jika korban dan terdakwa mencapai kesepakatan damai di luar persidangan. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tidak boleh mengabaikan aspek keadilan bagi korban, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan kekerasan atau dampak psikologis yang signifikan.

Contoh kasus yang menggunakan keterangan saksi *a de charge* terjadi di Pengadilan Negeri Ngawi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 2/Pid.B/2023/PN Ngw. Dalam kasus ini, seorang terdakwa berusia 25 tahun didakwa melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dakwaan tersebut bersifat kumulatif. Terdakwa divonis hukuman penjara selama lima tahun, dikurangi masa tahanan. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada korban. Dalam persidangan, terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti berupa visum et repertum untuk menunjukkan akibat kekerasan yang dialami korban. Hakim diharuskan berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan pembuktian, termasuk keterangan saksi *a de charge*. Keterangan saksi yang menguntungkan dapat memengaruhi putusan hakim, terutama ketika keterangan saksi yang diajukan oleh pihak lain dirasa belum cukup untuk membuktikan dakwaan. Sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi *a de charge* memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam proses peradilan.

Keterangan saksi *a de charge* menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Saksi yang dihadirkan oleh terdakwa memiliki peran strategis dalam membangun pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan. Dalam kasus di Ngawi, keterangan saksi *a de charge* turut memengaruhi pertimbangan hakim untuk memastikan keadilan bagi terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan dengan hati-hati oleh hakim mencerminkan pentingnya keadilan dan prinsip hukum yang berimbang dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, pembuktian dalam kasus pidana, termasuk peran keterangan saksi *a de charge*, merupakan elemen krusial dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Hakim bertugas memastikan bahwa alat bukti yang diajukan memenuhi syarat sah menurut undang-undang sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan hukum (skripsi) tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pemekorsaan dan Pencurian dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/Pn Ngw.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan mencari

koherensi antara norma hukum, asas hukum, dan penerapannya dalam praktik³. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw terkait tindak pidana berdasarkan asas dan norma hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), yang memungkinkan analisis mendalam terhadap ratio decidendi atau alasan hukum yang mendasari putusan hakim. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHPA, serta putusan pengadilan yang relevan, dan bahan hukum sekunder berupa buku referensi, jurnal hukum, tesis, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif menggunakan metode silogisme, dengan premis mayor berupa aturan hukum yang relevan dan premis minor berupa fakta dalam putusan pengadilan, untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis.

3. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Perkosaan dan Pencurian dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw Sesuai Ketentuan Pasal 183 KUHPA

3.1. Uraian Singkat Peristiwa

Seorang wanita muda menjadi korban kekerasan setelah bertemu dengan pria yang baru dikenalnya melalui aplikasi kencan online. Awalnya, keduanya berkomunikasi singkat sebelum memutuskan untuk bertemu langsung. Namun, pertemuan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika pelaku membawa korban ke lokasi sepi dan mengancamnya dengan kekerasan fisik. Di bawah ancaman tersebut, korban dipaksa melakukan hubungan seksual di luar kehendaknya. Tak hanya itu, pelaku juga merampas barang berharga milik korban, seperti ponsel dan dompet, sebelum melarikan diri. Kejadian ini meninggalkan luka fisik dan trauma psikologis mendalam bagi korban, seperti ketakutan dan depresi. Berani melapor ke polisi, korban memberikan keterangan lengkap yang diperkuat hasil visum dan petunjuk lainnya di lokasi kejadian. Polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku, serta menemukan barang bukti berupa ponsel dan dompet milik korban di tempat persembunyian pelaku. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahaya kejahatan melalui aplikasi kencan online. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat berinteraksi dengan orang asing di dunia maya agar kejadian serupa tidak terulang.

3.2. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan negeri Kabupaten Ngawi Nomor 2/Pid.B/2023/ Pn Ngw yang dibacakan pada Rabu, 22 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021, 35.

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERKOSAAN DAN PENCURIAN” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana dalam hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9 warna biru ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu;
 - 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Saksi korban ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI milik an. Saksi korban;
 - 1 (satu) buah STNK Vario 150 Warna merah an. SUKARDI dengan Nopol S 5226 FX Noka : MH1JFV116JK834054 Nosin : JFV1E1839503 ;
 - 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk cargloss;
 - Uang tunai sejumlah Rp 95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban ;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna merah ;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam Dove beserta kunci kontak dan STNK dengan nopol AE 6951 JAJ Noka : MH1KF4121MK327476 Nosin : KF41E2331266 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y23S ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda; dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 16; dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

3.3. Analisis Pertimbangan Hakim

Terhadap suatu putusan hakim berlaku asas putusan hakim harus dianggap benar. Asas ini mengajak kita semua untuk tetap menghormati apapun bunyi dan konsekuensi

yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Selain itu, menegaskan kembali bahwa kekuasaan kehakiman adalah bebas dan merdeka. Menurut Yahya Harahap makna kebebasan Hakim jangan diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperlambat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum⁴.

Putusan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang mencakup penentuan beberapa aspek penting. Pertama, hakim harus menilai fakta-fakta yang ada untuk memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kedua, hakim menilai dari perspektif hukum, yaitu apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan bukti yang ada. Ketiga, hakim juga bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan ukuran sanksi pidana yang sesuai jika terdakwa terbukti bersalah. Dalam seluruh tahapan tersebut, hakim wajib berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan yang adil dan sah.

Putusan hakim pada perkara tindak pidana merupakan suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana berdasarkan perbuatan pidana yang tercantum di dalam surat dakwaan. Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa ada dua alat bukti yang sah⁵.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, Menurut Eddy O.S Hiariej, salah satu parameter pembuktian adalah bewijs minimum atau alat bukti minimal. Alat bukti minimal dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pada Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana⁶.

Dalam pembuktian perkara Perkosaan dan Pencurian dalam Putusan Nomor 2/Pid.b/2023/Pn.Ngw menggunakan dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif menurut Djoko Prakoso ialah suatu dakwaan di mana kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Masing-masing tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Pada perkara ini selain melakukan pencurian terdakwa juga melakukan pelecehan. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua. masing-masing Dakwaan tersebut harus dibuktikan sendiri-sendiri. Oleh

⁴ M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Ilustrasi dan Praktik Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 153.

⁶ Pasal 183 KUHAP.

karena itu, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya dakwaan itu satu demi satu. Seandainya salah satu Dakwaan tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan itu dibatalkan, maka dakwaan lainnya masih berlaku⁷.

Menurut Penulis, Hakim telah sesuai dalam mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam putusan Nomor 2/Pid.B/2023/Pn.Ngw dengan mempertimbangkan masing-masing dakwaan, dimulai dari dakwaan kesatu kemudian dakwaan kedua dari dakwaan tersebut. Pada amar putusannya Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan dan pencurian.

Bahwa Hakim juga mempertimbangkan terkait alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada pokoknya hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan tiga orang saksi yang salah satunya adalah saksi korban. Pada pokoknya saksi korban menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan dengan melakukan ancaman dan kekerasan pada korban hingga korban mengalami luka di bagian tangan kanan, bagian lengan ada 3 (tiga) luka lebam, di punggung kanan saksi ada luka goresan. Kemudian terdakwa dan penasehat hukumnya menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa mengalami kelainan suka colak-colek bagian sensitif perempuan. Dalam Pasal 185 menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya namun apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya maka keterangan tersebut dapat menjadi pertimbangan yang dipertimbangkan. Putusan Nomor 2/Pid.b/2023/Pn.Ngw memiliki alat bukti yang menopang keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan seperti surat, petunjuk, barang bukti tersebut memberikan keyakinan pada hakim bahwa keterangan saksi dan barang bukti yang ada dalam persidangan berjalan beriringan. Sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 185 KUHP terpenuhi dan keterangan saksi dapat dipertimbangkan.

2) Surat

Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam putusan dengan Nomor 2/Pid.b/2023/Pn.Ngw tanggal 26 Oktober 2022 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo dengan hasil pemeriksaan memar merah kebiruan dilengan kanan dengan diameter 1 cm dan 0,5 cm, memar dilengan belakang diameter 1 cm dan memar kemerahan dilengan tangan kiri diameter 1 cm, memar di punggung belakang kanan sepanjang 2 cm, tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka robek baru selaput dara arah

⁷ Djoko Prakoso, sebagaimana dikutip dalam Arvi Fladi Purukan, *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana dengan Dakwaan Kumulatif*, 2019, hlm. 68.

jam 02.00, 03.00, 06.00, 07.00, 09.00 tepi tak beraturan diperkirakan akibat benda tumpul.

3) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan pada 25 Oktober 2022 di Taman Hijau Terminal Kertonegoro, Ngawi. Terdakwa menjelaskan bahwa setelah mengajak korban ke lokasi tersebut, terdakwa menggunakan kekerasan dengan menjatuhkan korban, mengancam, serta memaksa korban melakukan hubungan intim tanpa persetujuan. Terdakwa juga mengakui mengambil barang-barang milik korban, termasuk tas, dompet berisi uang tunai Rp100.000, kartu identitas, dan handphone. Setelah perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri sambil membawa barang-barang korban. Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menurut penulis Hakim telah mempertimbangkan bukan hanya dua alat bukti, melainkan terdapat empat alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian sehingga menimbulkan keyakinan pada diri Hakim.

Dalam perkara dengan Nomor 2/Pid.B/2023/Pn.Ngw. terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Pada pertimbangannya Hakim memiliki kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, sehingga Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan penghapusan pidana. Menurut penulis, Hakim sudah sesuai dalam menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab karena saksi yang menyatakan bahwa terdakwa orang yang memiliki kekurangan bukan seorang ahli dalam bidang tersebut dan hakim tidak mempertimbangkan adanya saksi *a de charge*.

Menurut penulis pertimbangan hakim yang ada sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dikarenakan dalam putusan ini terdapat empat alat bukti yang dapat memberikan keyakinan bagi Hakim untuk memberikan putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. berdasarkan pertimbangannya, terdakwa diberikan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena beberapa hal meringankan, seperti adanya perdamaian antara korban dan terdakwa (*Restorative justice*). Dengan demikian, Hakim telah sesuai dalam memutus perkara ini, karena telah mempertimbangkan adanya perdamaian di luar Persidangan antara terdakwa dengan korban.

4. Kesimpulan

Hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 183 KUHAP, dengan memastikan bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya memperhatikan aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan melalui pendekatan *restorative justice*. Keputusan untuk menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun didasarkan pada penilaian yang cermat terhadap alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi,

visum et repertum, serta pengakuan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan substantif, di mana perlindungan hak korban tetap diperhatikan tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa. Pertimbangan hakim yang memuat faktor-faktor meringankan, seperti adanya perdamaian antara korban dan terdakwa, mencerminkan upaya untuk menyelaraskan penegakan hukum dengan kebutuhan masyarakat akan harmoni sosial. Dengan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana dan adanya kemampuan bertanggung jawab pidana dari terdakwa, putusan ini juga menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat dan proporsional dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, putusan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada terdakwa, tetapi juga menjadi pelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum dan norma sosial.

Referensi

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Makassar: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Eddy O.S. Hiariej 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Filzah Arina Putri dan Ahmad Mahyani (2023). Keterangan Testimonium De Auditu yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti dalam Penjatuhan Putusan Hakim. : *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023*
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqq, Vol. 18, No. 1*, 104-105.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2000. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Nofandhi, A. (2018). Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pecurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln). *Verstek*, 6(1).
- Nurhafifah dan Rahniati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memeberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No 66 Th. XVII (Agustus, 2015),pp. Banda Aceh: Universitas Syia Kuala.

- Santoso, D. K. (2020). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016). *Verstek*, 8(1).
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Vol. 6, No. 2*, 128-131.